



ISSN Print : 2721-5318

ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erika Natalina Br Ginting

Erikanatalinaginting6@gmail.com

Yetniwati

Yetniwati@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 19 Nopember 2020; Accepted: 20 Nopember 2020; Published: 20 Nopember 2020

Abstract

This study aims to 1) identify and analyze the arrangement of copyright forms as objects of the foundational guarantee; 2) to find out and analyze the copyright execution arrangements of the debt breaks promises/defaults. As for the formulation of problems that will be studied regarding 1) what form of copyright can be used as an object of the dictionary guarantee; 2) how do the copyright execution arrangements of the debt default/breaks his promise. The research method used is a normal judicial research type. The result show that 1) the foundational guarantee of copyright has not been specifically regulated how it's implementation and the current regulations are only limited to being the norm in law without any implementing regulations until now, because law 42 of 1999 only regulates fiduciary with the guarantee of a tangible movable object. 2) copyright as an object of fiduciary guarantee raises legal problems in the future when the debtor is in default, execution will be difficult because copyright is an intangible object and there is no appraisal institution that interprets the value of copyright.

Keywords : copyrights, fiduciary guarantee.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bentuk hak cipta sebagai objek jaminan fidusia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji/ wanprestasi. Adapun perumusan masalah

yang akan dikaji mengenai 1) bagaimana bentuk hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; 2) bagaimana pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur wanprestasi/ingkar janji. metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan Jaminan fidusia terhadap hak cipta belum diatur secara khusus bagaimana pelaksanaannya dan peraturan yang ada saat ini hanya sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada pengaturan pelaksana sampai sekarang, karena undang-undang 42 Tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud 2) hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan problematika hukum kedepannya manakala debitur cidera janji/wanprestasi, eksekusi akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan belum ada lembaga apasial yang menafsirkan nilai dari hak cipta.

Kata kunci : hak cipta; jaminan fidusia;

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk meneruskan dan memelihara pembangunan yang berkelanjutan maka dibutuhkan pemasukan dana yang besar, kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui jaminan fidusia, jaminan fidusia sangat memberikan manfaat bagi para pihak yang menggunakannya khususnya bagi pemberi fidusia, tetapi pemberi fidusia tetap menguasai benda yang dijaminkannya. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu pencapaian debitur dalam memenuhi dan melunasi kewajibannya kepada kreditur yang dilaksanakan dengan cara menahan benda tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai agunan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya¹

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem jaminan hukum di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia, fidusia ini sendiri merupakan istilah yang lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Istilah Jaminan Fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tnggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,

¹ Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm. 66

sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.²

Lahirnya jaminan fidusia tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi payung hukum bagi para pihak dalam melaksanakan fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Selain itu, Pasal 1 angka 2 jaminan fidusia dimaknai sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Satu hal yang relatif baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta khususnya Pasal 16 ayat (3) dimana Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia, dalam hal ini Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan peluang terhadap Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Lebih lanjut lagi jika hak cipta dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dan Hak cipta merupakan bagian dari benda bergerak yang tidak berwujud (*benda immaterial*), akan muncul beberapa problematika hukum ketika hak cipta dijadikan sebagai alat jaminan salah satunya terletak pada prosedural manakala debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji yang mengakibatkan dilakukan sita terhadap objek jaminan dalam hal ini adalah hak cipta. Munculnya problematika tersebut harus dijelaskan bagian mana dari hak cipta tersebut yang akan dieksekusi karena Pada hak cipta melekat yang disebut dengan hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, tentu dengan Peraturan yang lebih luas dan dimuat lebih modern dari pada Undang-Undang sebelumnya. Terdapat norma hukum didalam Pasal 16 terkait keberlakuan hukum tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis atau

² Salim,HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

- f; sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
 4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hak eksklusif pada dasarnya melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan hak cipta yang dibuat. Hak eksklusif antara lain berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena hak cipta memiliki hak ekonomi, berarti pada diri si pencipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya yang didalamnya melekat hak cipta. Sehingga atas dasar hal tersebut juga di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.³ Menurut Abdulkadir Muhammad, salah satu hak khusus yang melekat terhadap Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta, adalah Hak Ekonomi, yaitu untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan uraian tersebut, secara yuridis normatif hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (3) "Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Hal ini terdapat isu hukum yaitu kekaburan norma dimana didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 membuka peluang untuk memberlakukan Hak Cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga membuka peluang bagi pemilik hak cipta untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dan dalam hal ini penerima fidusia atau lembaga keuangan akan kesulitan dalam melakukan eksekusi hak ekonomi manakala debitur wanprestasi karena belum ada pengaturan yang jelas mengenai lembaga penilaian terhadap mekanisme penilaian nilai ekonomi dari sebuah Hak Cipta. Lembaga Keuangan baik Bank maupun Nonbank akan menerima hak cipta sebagai sebuah agunan kredit. Tetapi, pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan penjabaran pengaturan pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jaminan bagi bank (sebagai kreditur) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, karena Pengaturan dalam pasal 16 ayat (3) tersebut tidak terlepas dengan ketentuan perundang-undangan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

³ Kartikasari, Rani. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No.2 Juli, 2016, hlm.295

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut, setidaknya ada 2 (dua) faktor yang harus diperhatikan yaitu :

1. *Secured* artinya jaminan tersebut dapat dilakukan pengikatan peraturan yang jelas yang berkaitan dengan pengikatan yuridis formal sehingga apabila terjadi cedera janji oleh debitur maka kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi yang memiliki pengikatan dasar yuridis yang akurat dan kuat.

2. *Marketable* artinya jaminan yang hendak dieksekusi tersebut tidak menimbulkan masalah ataupun kesulitan kedepannya dengan tujuan agar dapat segera dijual dan diuangkan untuk memenuhi kewajiban debitur tersebut dan segera dapat dilunasi⁴

Pelaksanaan hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia sangat berkaitan dengan peraturan hukum Perbankan dan praktisi lembaga Keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini, antara lain :

1. Pengaturan bentuk hak cipta yang dapat dijadikan jaminan didalam jaminan fidusia
2. Pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji (Wanprestasi)

Hambatan tersebut timbul karena belum adanya peraturan pelaksana yang khusus mengenai benda hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan hambatan tersebut menimbulkan resiko kehati-hatian yang sangat besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud (*intangibile*) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebuah hak cipta. Jaminan fidusia terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) belum diatur secara khusus Karena, undang-undang 42 tahun 1999 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud seperti mobil, sepeda motor. Sehingga menjadi kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan akan menjadi kendala terkait dengan pengaturan eksekusi terhadap Hak Cipta yang akan dilakukan finance bila terjadi kredit macet akan sulit mengeksekusi benda yang tidak berwujud.

Berdasarkan ketentuan diatas, isu hukum yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah kekaburan norma dimana pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 24 tahun 2014

⁴ Handayani, Marthauli, Widya “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.2, Juni, 2019, hal.2.

tentang hak cipta yang diakomodir undang-undang nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia hanya sebatas norma saja tanpa ada peraturan pelaksana penjaminan fidusianya. jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi, memunculkan permasalahan eksekusi hak cipta karena akan dibutuhkan secara tegas bagian mana hak cipta yang dieksekusi apabila pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

Permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut : pertama Bagaimana pengaturan bentuk Hak Cipta yang dapat dijadikan jaminan didalam jaminan Fidusia, kedua Bagaimana pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji (Wanprestasi). Tujuan penelitian ini pertama Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Hak Cipta dapat dijadikan jaminan didalam jaminan Fidusia didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi hak cipta apabila debitur ingkar janji (Wanprestasi). Tipe penelitian ini menggunakan Penelitian *juridis Normatif*, dimana penelitian *juridis Normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan menafsirkan bahan kepustakaan primer, peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dan mendapatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Setelah bahan hukum terkumpul maka penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menguraikan, menjelaskan dan memaparkan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum dan kemudian ditarik kesimpulan dari berbagai konsep tentang hasil penelitian.

- a. Menginventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam mengkaji penelitian ini
- b. Mengsistemanisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- d. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.
- e. Menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia

perkembangan HKI memudahkan pemegang hak cipta khususnya dalam memperoleh pinjaman pada lembaga keuangan ataupun pada lembaga pinjaman lainnya. Lembaga jaminan dapat menerima jaminan apabila objeknya adalah benda-benda bergerak, Hak Cipta termasuk dalam benda bergerak yang mempunyai sifat immaterial, karakteristik benda tersebut menjadikan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, dan hak cipta dapat diterima sebagai objek jaminan karena memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk didalam bagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*). Hak cipta apabila dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya memiliki kedudukan yang sama, sebagai suatu asset yang dapat dialihkan, sehingga membuat hak cipta menjadi objek yang relevan apabila dijadikan objek transaksi dalam bisnis.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Setelah berlaku kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Untuk memenuhi peraturan yang memadai maka Undang-Undang yang sebelumnya mengalami perubahan dengan Undang-Undang yang baru yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan pengaturan hak cipta kembali mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

TRIPS atau *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* adalah perjanjian yang mengatur tentang HKI. Yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan HKI dalam perdagangan dan melancarkan arus perdagangan dan merumuskan aturan dalam

pelaksanaan perlindungan HKI. Aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta dalam TRIPs diatur didalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14. Aturan dasar tersebut telah diakomodasi dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang sekarang telah diperbaharui dengan UU Hak Cipta yang baru didalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta di Indonesia diatur didalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas *deklaratif* dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. TRIPS mengakui bahwa ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). selain itu syarat keaslian atau *originality* ciptaan mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi dari pencipta karena ciptaan adalah ego tertinggi (*alter ago*) dari sipencipta.⁵

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁶ Hak cipta termasuk dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, hal ini yang menjadi alasan Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai suatu nilai ekonomis.⁷ Manfaat ekonomi tersebut baru didapat setelah saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi pada pihak ketiga dengan tujuan menggunakan, mengumumkan, memperbanyak karya ciptanya dengan hasil mendapatkan royalti, selain hak ekonomi Hak Cipta juga memiliki hak moral, hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta.⁸

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak

⁵ Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. 2018 hlm 31-32

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminanfidusia/> diakses pada 09 Agustus 2020, pukul 22.55 WIB.

⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain dan tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.⁹ Berkaitan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki sifat dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia.¹⁰ Dalam hal ini memperkuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan, karena hak cipta tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud tetapi memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dipindah tangan melalui perjanjian jual beli dan dapat digunakan sebagai jaminan utang seperti barang-barang bergerak lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta yang sebelumnya tidak mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dalam pasal 16 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, yang disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan PerUndang-Undangan.¹¹ Dengan berlakunya Pasal 16 ayat 3 tersebut diharapkan, para seniman atau pelaku industri dapat mempermudah melakukan kredit di Lembaga Perbankan atau lembaga pinjaman Nonbank, Dengan menjaminkan hasil karya mereka menjadi jaminan fidusia. Pengaturan dalam Pasal 16 ayat 3 ini masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut terkait pembebanan hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia dalam hal hak cipta apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak beregrak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.¹²

Ini berarti undang-undang jaminan fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹² Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm 153

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Karakteristik kebendaan yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia adalah harus memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang apabila dimasa yang akan datang debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban utangnya atau wanprestasi. Sehingga objek yang menjadi jaminan tersebut dapat melunasi utang milik debitor. Dalam hubungan nya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, tentu hak cipta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga jaminan yang memungkinkan pembebanan dalam Objek nya Hak Cipta adalah lembaga jaminan fidusia berupa benda bergerak yang tidak berwujud.

Dari uraian diatas, sehubungan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai bentuk hak cipta yang dapat dijadikan pembebanan fidusia dapat digunakan beberapa kriteria sebagai agunan kredit, antara lain

1. Hak Cipta harus sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Hak Cipta tersebut harus memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hak cipta tersebut sudah dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui
4. Sertifikat hak kekayaan intelektual sudah termasuk dalam jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.
5. Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut.¹³

Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dalam pelaksanaannya Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini dinyatakan hak cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi hak cipta adalah benda tidak berwujud akan sulit dalam menentukan nilai ekonominya karena berbeda dengan benda bergerak lainnya seperti kendaraan bermotor. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa dalam akta jaminan fidusia mengharuskan adanya uraian

¹³ Setianigrum, Budi, Reni. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23.no.2 Hlm 235.

mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, indentias pihak penerima fidusia dan pemberi fidusia.

Membandingkan unsur –unsur benda yang diatur didalam Pasal 499 KUHPerduta dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia dengan karakteristik Hak Cipta, maka dapat ditemukan bahwa hak cipta sudah memenuhi syarat yang dapat dijadikan objek jaminan sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai objek yang dapat dimiliki dan dialihkan, bernilai ekonomi, dan benda tidak berwujud. Penyerahan hak milik yang dilakukan oleh pemberi fidusia secara kepercayaan sebagai jaminan hutang kepada penerima fidusia tidaklah dengan norma yang kuat sebagaimana pengalihan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Apabila dibandingkan didalam perjanjian jaminan fidusia, pengalihan hak masih bergantung dengan suatu syarat yaitu apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa kredit, diberikan kepada debitor berdasarkan “kepercayaan” dari kreditor akan kesanggupan pihak debitor untuk membayar kembali utangnya kelak, dalam hukum jaminan berlaku suatu prinsip kepercayaan yang dipandang sebagai jaminan pokok.¹⁵ Menurut penulis, dalam hal memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor. Masih kurang sempurna dan masih terdapat ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya, norma yang kabur tersebut seperti masalah nilai dari ekonomi hak cipta sebagai benda tidak berwujud, kepemilikan, dan pengalihan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sebelum melaksanakan perjanjian, maka sangatlah penting Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan pemberi fidusia adalah pemegang Hak Cipta tersebut dan menghindari debitor tidak melaksanakan prestasinya. Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi dapat dilakukan eksekusi tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Isu hukum tersebut terjadi karena masih kurangnya pengaturan regulasi yang khusus yang mengatur hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sehingga kedepannya tidak menimbulkan resiko bagi pihak kreditor untuk dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminannya. Sejak diresmikanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.190

sampai saat ini penulis belum menemukan peraturan yang baku yang khusus yang mengatur tentang pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia dan pemberlakuan asas kehati-hatian Bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman.

2. Pengaturan Eksekusi Hak Cipta Apabila Debitur Ingkar Janji/Wanprestasi

Undang-Undang hak cipta terbaru yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan peluang untuk pencipta dan /atau pemegang hak cipta untuk dapat diangunkan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Apabila berbicara mengenai benda sebagai objek jaminan maka Pasal 499 KUHPerduta menyatakan pengertian benda (zaak) dalam persefektif hukum dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata, sebagai berikut¹⁶

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda yang material yang berwujud (*tangible goods*), sedangkan hak merupakan benda immaterial yang tidak berwujud karena tidak dapat diraba atau disebut juga dengan *intangible goods*. Kedua barang tersebut adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang bernilai ekonomi. Berkaitan dengan hal diatas hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai bentuk kebendaan bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat juga disebut sebagai hak kebendaan immaterial. Hak cipta sebagai benda immaterial tidak terlepas dari hak ekonomi dari ciptaan itu sendiri yang merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta menjadikan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam

¹⁶ Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009 hlm 48

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.¹⁷

Karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi sudah tentu hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi hanya sebatas hak ekonominya saja, karena hak moral tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup karena hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Salah satu ciri dari jaminan kebendaan yang baik adalah apabila hak tanggungan atau objek jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Dan tentunya dengan peraturan yang jelas apabila debitur (pemberi Fidusia) cedera janji.¹⁸ Tahun 1985, ini sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Fidusia, belum adanya kepastian hukum atau kejelasan terkait bagaimana cara mengeksekusi objek jaminan fidusia. Banyak yang menafsirkan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan prosedur gugatan biasa yang panjang, mahal dan melelahkan. Dan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. tetapi dengan syarat yang lebih berat dan objek fidusianya hanya berlaku pada rumah susun saja.¹⁹

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan²⁰ Kantor Pendaftaran berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa lahirnya fidusia adalah pada saat didaftarkan di Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.²¹ Kewajiban pendaftaran objek jaminan dengan jaminan fidusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Melihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang mengatur bahwa: “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Dengan demikian suatu ciptaan itu harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam artian bahwa secara akta notaris saja tidak cukup untuk memperkuat suatu pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

¹⁷ *Ibid.* hlm 153

¹⁸ *Ibid.* hlm 229

¹⁹ *Ibid.* hlm 229

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Didalam fidusia tidak ada kewajiban bagi debitor untuk menyerahkan barang yang difidusiakan, jadi barang yang difidusiakan tetap berada dalam penguasaan debitor sebagai pemegang hak cipta. Sehingga ada bukti yang berwujud karena fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI maka sertifikat Fidusia menjadi Bukti Hak Cipta dijamin dengan fidusia. Karena akan sangat berguna dalam hal pembuktian apabila ada sengketa yang terjadi kedepannya. Mengingat ketentuan pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa : “ apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi.²² Dengan mengingat bahwa sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dengan kekuatan eksekutorial ini, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui putusan pengadilan.²³

Setiap jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian yang mengikat yang menjadi perjanjian pokoknya. Karena adanya jaminan utang piutang dan jaminan fidusia tersebut maka apabila debitor wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut yang akan dieksekusi. Ketentuan Eksekusi jaminan fidusia diatur didalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁴ Akibat hukum apabila debitor wanprestasi dalam hal ini debitor adalah pemegang hak cipta, maka berdasarkan kesepakatan pencipta yang menjamin hak ekonominya secara keseluruhan maka konsekuensi yang harus diterima manakala dikemudian hari pencipta sebagai debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi hak ekonomi dari hak cipta yang dijamin atau sita oleh sipenerima Jaminan Fidusia selaku kreditor, dan apabila pemberi fidusia hanya sepakat menjamin hanya sebagian hak ekonominya, dan dikemudian hari tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka hak ekonomi dari pencipta yang dijamin hanya sebagian yang dapat dieksekusi atau disita oleh sipenerima jaminan fidusia selaku kreditor.

²² Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²³ Wijaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. . hlm 50

²⁴ Salim,HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada hlm 90

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, pemberi fidusia atau disebut sebagai debitor diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya dalam hal pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila perlu meminta bantuan pihak yang berwenang.²⁵ Kewenangan melakukan eksekusi baru dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitor melakukan wanprestasi dengan memperhatikan perjanjian yang berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor wanprestasi.²⁶

Apabila hak cipta diterima sebagai objek jaminan fidusia dan apabila debitor menyerahkan ciptaanya sebagai jaminan, yang kemudian diikat dengan perjanjian fidusia dan dikemudian hari debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasinya maka ciptaan yang dijadikan jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cara ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan upaya pelunasan(eksekusi) yaitu:

1. Eksekusi objek jaminan Fidusia berdasarkan Grosse atau dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Ketentuan ini diatur didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (20) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setiap akta yang mempunyai akta yang mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan akta notaries di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhann Yang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan putusan hakim.²⁷

²⁵Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm 296

²⁶*Ibid*, hlm 296

²⁷ Munir Fuandy, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, 2013 hlm 143.

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Parate Eksekusi Melalui Pelelangan Umum

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendirinya. Melalui eksekusi pelelangan umum eksekusi hak cipta dapat dengan mudah dieksekusi dan adanya kemudahan dalam pelaksanaannya apabila debitur (pemberi Fidusia) cedera janji dan sebagai perwujudan dari kedudukan yang mendahului dari kreditor (Penerima Fidusia).

3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia Melalui penjualan di Bawah Tangan

Eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan, sepanjang terdapat kesepakatan antara pemberi Fidusia dan penerima Fidusia. Penjualan dibawah tangan dapat saja dilakukan walaupun penjualan melalui pelelangan umum telah dilakukan, namun kurang menguntungkan bagi para pihak. Ini berarti eksekusi objek jaminan fidusia tidak hanya harus dengan pelelangan umum tergantung dari kesepakatan para pihak.²⁸

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur didalam Pasal 29 UU jaminan fidusia bersifat mengikat yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak, penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut berakibat bahwa penyimpangan penyimpangan dimaksud batal demi hukum.

C. Kesimpulan

1. Didalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperbolehkan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 membuka peluang terhadap hak cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta termasuk benda bergerak tak berwujud yang lahir secara *deklaratif*, tentu saja dasar hukum utama yang menjadi pijakan berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tetap memperhatikan sebagian atau seluruhnya hak ekonomi atas hak cipta yang dijaminakan. penegasan dalam peraturan pelaksanaan pemberlakuan pasal tersebut objek hak cipta yaitu benda dari hak cipta yang dijaminakan harus diiringi dengan surat bukti kepemilikan yang nantinya didaftar

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm 236

sebagai dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terbukanya peluang untuk hak cipta dijaminan secara fidusia merupakan hal yang baru yang perlu dikaji kembali melalui pengamatan hukum, Penulis berpendapat bahwa secara teori Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia tetapi secara kenyataannya sangat sulit apabila tidak ada aturan yang lebih khusus. Dibutuhkan adalah pembentukan norma hukum baru atau aturan yang lebih khusus mengenai hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, agar lembaga keuangan dapat dengan mudah menerima Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dan dikaji kembali norma-norma yang berlaku pada penerapannya.

2. Pengaturan pasal 16 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berpotensi menimbulkan problematika hukum didalam praktiknya apabila tidak ada regulasi yang benar benar mengatur ketentuan pelaksanaan pengikatan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan masalah hukum lainnya adalah manakala debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, eksekusi hak cipta akan sulit dilakukan karena hak cipta termasuk benda yang tidak berwujud dan pelaksanaan eksekusi nya akan menimbulkan resiko bagi pihak lembaga peminjaman untuk menilai objek jaminannya yang tidak berwujud seperti hak cipta. Dan pelaksanaan eksekusinya hanya mengacu pada aturan utamanya yakni Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Fuandy, Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, 2013

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. 2018

HS. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2017.

J.Satrio. *Perkembangan Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Marzuki,Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Sjahputra, Imam. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Harvarindo, 2017

Usman, Racmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal

Handayani, Widya. "Marthauli. Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*". 2019.

Kawung, Zevanya. Juwita. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta Yang Dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 16 Angka (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014". *lex privatium*, 2019.

Kartikasari, Rani. "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.*

Setianingrum, Reni, Budi. "Mekanisme Penentuan nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Media Hukum*, 2016

C. Peraturan Perundang-undangan

-----, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

-----, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

D. Internet

Andian Tarinp "Pengertian Pengaturan". <http://andiantarinp.wordpress.com>
.Definisi. Pengaturan diakses pada 10 desember 2019.

Binus.University. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia <https://business-law.binus.ac.id/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan> fidusia diakses pada 09 Agustus 2020.